

PAJAK
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 13 BD 2024/NO. 13, 3 HLM
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
57 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu dilakukan perubahan;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014; Perbup Kab. Grobogan No.57 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Grobogan No. 57 Tahun 2014;
 - Dalam Perbup ini perubahan pada pasal 4 yaitu ayat (1) Bagian dan i Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk: a. operasional petugas penarik Pajak di Desa; b. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa diantaranya berupa pensertifikatan tanah kas Desa dan penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang; c. menambah aset desa yang dianggarkan pada belanja modal; dan d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Varga. (2) Operasional petugas penarik Pajak di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar RID. 3.000,-(tiga ribu rupiah) per Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). (3) Rincian penggrunaan operasional petugas penarik Pajak di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani pendapatan. (4) Penggrunaan bagian dan i hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa..
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 Juni 2024.